PEMERINTAH KOTA MADIUN
PD. BPR BANK DAERAH KOTA MADIUN
Jln. Imam Bonjol No. 70 Telepon (0351) 452589 Fax. (0351) 453296
e-mail. bpr_kota_madiun@yahoo.com, web. www.bprkotamadiun.com

A S L I

SURAT KEPUTUSAN
DIREKSI PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN
NOMOR : 580–401.502/ 34 /2018

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGHUBUNG / ADMIN LAPOR!-SP4N DI LINGKUNGAN PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

DIREKTUR UTAMA PERUSAHAAN DAERAH
BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK DAERAH KOTA MADIUN

Menimbang :

a. bahwa pengaduan pelayanan publik di Lingkungan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun perlu dikelola secara optimal;

b. bahwa sesuai Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun, perlu menetapkan Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N di Lingkungan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direksi PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun tentang Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N di PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik ;
3. Permenpan & RB Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Road Map Pengembangan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional ;
4. Keputusan Walikota Madiun Nomor : 067-401.109/284/2017 tanggal 22 Desember 2017 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Administrator pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Madiun

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

PERTAMA : Menunjuk pegawai berikut :

Nama	:	Andri Setyawan
NPP	:	880039
Jabatan	:	Staff IT dan Pelaporan

sebagai Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N di Lingkungan PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun.

KEDUA : Pejabat Penghubung / Admin Lapor!-SP4N sebagaimana dimaksud pada Diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :

a. mengelola pengaduan pelayanan publik di lingkup PD. BPR Bank Daerah Kota Madiun;
b. Menjawab sebagai respon awal pengaduan yang masuk;
c. Meneruskan pengaduan masuk dari berbagai kanal pengaduan kepada pejabat yang berwenang menangani;
d. Mengikuti tindak lanjut dari pengaduan yang sedang ditangani;
e. Menyampaikan tindak lanjut pengaduan sesuai kanal masuk pengaduan disertai dengan lampiran bukti penanganan pengaduan;
f. menentukan atau menetapkan suatu pengaduan bersifat rahasia atau tidak;

g. mendigitalkan pengaduan masuk selain dari aplikasi Lapor!-SP4N ke dalam aplikasi Lapor!-SP4N;

h. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala (OPD/Kelurahan/BUMD).

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **M A D I U N**

Pada tanggal : 19 SEPTEMBER 2018

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT

BANK DAERAH KOTA MADIUN

Direktur Utama,

PEMERINTAH KOTA MADIUN P.D. BPR BANK DAERAH

AHMADU MALIK DANA LOGISTIA,S.Kom,MM

Asli Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Petugas yang dimaksud;

2. Sdr. Kepala Dinas Kominfo Kota Madiun